



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 22 April 2016

Nomor : 220/KPU/IV/2016

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Fasilitasi Pendidikan Pemilih

Kepada

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh

di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan program kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan alokasi kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana tertuang pada DIPA Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh Tahun 2016 ditetapkan sebanyak 2 (dua) kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana angka 1, meliputi :
 - a. Satu kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih untuk segmen perempuan, disabilitas, pemilih pemula atau masyarakat sipil pada umumnya.
 - b. Satu kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih untuk kursus kepemiluan fasilitasi pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi.
3. Berkaitan dengan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih untuk komunitas peduli pemilu dan demokrasi, diharapkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh agar terlebih dahulu menyusun dan menyampaikan jadwal kegiatan kepada KPU Republik Indonesia melalui Bagian Bina Partisipasi Masyarakat di nomor telpon : (021) 31902442 atau alamat email : parmas@kpu.go.id.

Demikian untuk dilaksanakan.



PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNITAS PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI

I. PENDAHULUAN

Program pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi merupakan ikhtiar untuk melahirkan embrio komunitas yang peduli dengan isu-isu pemilu dan demokrasi. Embrio ini kemudian diharapkan tumbuh dan berkembang secara mandiri. Dalam jangka panjang, entitas ini dapat menjadi mitra strategis KPU dan masyarakat untuk bersama-sama membangun mutu pemilu dan demokrasi.

Adanya entitas masyarakat yang peduli terhadap pemilu dan demokrasi adalah sangat penting bagi dinamika pematangan demokrasi. Entitas ini dapat membangun wacana, menggerakkan partisipasi, dan melahirkan kritik - auto kritik tentang narasi-narasi besar pemilu dan demokrasi. Eksistensi entitas ini akan memperkuat sisi masyarakat sipil untuk berkontribusi secara langsung bagi penguatan demokrasi, secara khusus terkait dengan mutu pemilu.

Persoalannya adalah keberadaan entitas ini tidak hanya langka tetapi juga terkonsentrasi di daerah tertentu saja. Hal ini berakibat pada disparitas diskursus dan pelambatan pembangunan demokrasi. Tingkat kematangan masyarakat antar daerah untuk berdemokrasi secara baik terjadi ketimpangan. Ini bukan kondisi yang ideal bagi perkembangan demokrasi secara keseluruhan pada sebuah bangsa.

Dengan demikian, program pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi ini sangat penting untuk dilakukan. Program ini akan mendorong pertumbuhan dan pemerataan proponen pada isu tersebut di setiap wilayah Indonesia. Akhirnya, mutu pemilu dan demokrasi semakin baik.

II. TUJUAN

Program Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi bertujuan sebagai berikut:

1. Terbentuk dan tumbuhnya embrio komunitas yang peduli dengan isu pemilu dan demokrasi.

2. Terbentuknya mitra KPU dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pemilu dan demokrasi.
3. Terjadinya pemerataan pertumbuhan komunitas yang peduli dengan isu pemilu dan demokrasi di seluruh wilayah Indonesia.

III. BENTUK KEGIATAN

- Kursus kepemiluan (election course).
- Kegiatan dilaksanakan selama 2-3 hari

IV. MATERI KEGIATAN

- Materi kegiatan meliputi:
 1. Pembukaan dan bina suasana
 2. Prinsip dasar partisipasi dalam pemilu
 3. Prinsip dasar pemilu yang jujur, adil dan tidak diskriminatif
 4. Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia
 5. Tahapan pemilu
 6. Penegakan hukum pemilu
 7. Rencana tindak lanjut
 8. Evaluasi, penilaian pasca pelatihan
 9. Penutupan
- Desain dan teknis pelaksanaan merujuk pada modul pelatihan "Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan untuk Komunitas", yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.
- Materi kegiatan disesuaikan dengan lama waktu kegiatan.

V. PESERTA KEGIATAN

- Jumlah peserta per-kegiatan 30 orang.
- Peserta kegiatan adalah individu-individu yang direkrut secara terbuka dengan memperhatikan perimbangan laki-laki dan perempuan serta penyandang disabilitas.
- Syarat peserta
 1. Warga Negara Indonesia.
 2. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 50 tahun.
 3. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
 4. Berdomisili di wilayah setempat.

5. Non-partisan.
6. Memiliki komitmen untuk membentuk komunitas peduli pemilu
7. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
8. Bertanggungjawab dan berakhhlak baik
9. Memiliki pengalaman terkait kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan.

Persyaratan tersebut dibuktikan dengan:

1. Fotocopi KTP yang masih berlaku.
2. Fotocopi ijazah SLTA atau sederajat.
3. Pas photo 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
4. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir.
5. Surat pernyataan kesediaan membentuk komunitas peduli pemilu
6. Surat pernyataan belum pernah terlibat tindak pidana.
7. Curriculum Vitae (daftar riwayat hidup)

VI. PELAKSANA

- Pelaksana program adalah KPU Provinsi
- Pembicara atau fasilitator kegiatan dapat berasal dari anggota KPU, akademisi, atau aktivis masyarakat sipil yang kompeten.

VII. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		Mei	Juni	Juli	Agust	Sep
1	Sosialisasi & Pengumuman Pendaftaran					
2	Seleksi Administrasi & Pengumuman Hasil Seleksi					
3	Pelaksanaan Pelatihan					
4	Penyusunan Laporan dan penyampaian kegiatan ke KPU					

VIII. PEMBIAYAAN

Ketentuan alokasi kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana tertuang pada DIPA Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh Tahun 2016.

IX. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan Program Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi. Petunjuk ini membuka peluang inovasi, kreasi yang sifatnya membangun dan menyempurnakan pelaksanaan Program Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi dengan tanpa mengurangi pencapaian misi utama program ini.

Jakarta, 22 April 2016

